

**KOMPETENSI PENGADILAN DALAM PERKARA PERCERAIAN  
BAGI PERKAWINAN DI LUAR NEGERI  
(Analisis Normatif Pasal 56 Undang-Undang No 1 Tahun 1974)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**SEPTIAN AKBAR**

**NIM : 0710113020**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2011**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KOMPETENSI PENGADILAN DALAM PERKARA PERCERAIAN BAGI  
PERKAWINAN DI LUAR NEGERI  
(Analisis Normatif Pasal 56 Undang-Undang No 1 Tahun 1974)**

Oleh:

**SEPTIAN AKBAR**

NIM. 0710113020


Disetujui pada tanggal

Pembimbing Utama,



**Ulfa Azizah, S.H.,M.Kn.**  
NIP. 19490623 198003 2 001

Pembimbing Pendamping,



**Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H**  
NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.**  
NIP. 19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

KOMPETENSI PENGADILAN DALAM PERKARA PERCERAIAN BAGI  
PERKAWINAN DI LUAR NEGERI

(Analisis Normatif Pasal 56 Undang-Undang No 1 Tahun 1974)

Oleh:

SEPTIAN AKBAR

NIM. 0710113020

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : 12.7 SEP 2011

Pembimbing Utama,

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.  
NIP. 19490623 198003 2 001

Pembimbing Pendamping,

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.  
NIP. 196111112 198601 2 001

Ketua Majelis Penguji

Adum Dasuki, S.H., M.S.  
NIP. 19480522 197803 1 002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah S.H., M.M.  
NIP. 19660622 199002 2 001

Dekan



Dr. Sihabudin, S.H., M.H.  
NIP. 19591216 198503 1 001



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW berikut keluarga, para shahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesainya penulisan Skripsi saya yang berjudul Kompetensi Pengadilan Dalam Perkara Perceraian Bagi Perkawinan Di Luar Negeri (Analisis Normatif Pasal 56 Undang-Undang No 1 Tahun 1974). Terdorong keinginan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dibidang hukum perkawinan, khususnya mengenai kompetensi pengadilan terhadap perceraian pada perkawinan yang dilakukan di luar negeri, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam secara yuridis kedalam suatu karya ilmiah. Selain hal tersebut penulisan skripsi ini juga merupakan tugas akhir Untuk Memenuhi Sebagian Syarat untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan pada Program Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari adanya dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis juga menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sihabbudin, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Ulfa Azizah, S.H.,M.Kn., selaku Dosen Pembimbing utama yang telah bersedia memberikan bimbingan serta pengarahan

kepada saya dari awal hingga akhir penulisan dan penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing pendamping yang telah memberikan waktunya untuk memeriksa dan memberi pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang telah memberikan Ilmu dan didikan kepada Penulis dalam masa perkuliahan.
5. Keluarga saya, khususnya ayah dan mama atas dukungan dan doanya serta selalu setia mendampingi penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan, sehingga dapat terselesaikan;
6. Adik tercinta yang selalu membantu dalam proses pengerjaan skripsi;
7. Teman – teman PPM kelompok 6 tahun 2010., terima kasih atas dukungan dan persaudaraan serta persahabatannya.
8. Teman teman sepermainan, Sony Edwin , RM. Henky , R. Gerry A, I.G.A Candika, Zakiah Indah, Rizky Amaliya S, Anggun Indah P, Mirna Citra dan teman – teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
9. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Brawijaya Malang dan seluruh staf Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membantu Penulis selama Penulis belajar di Program Srata 1 Universitas Brawijaya Malang.

10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang angkatan'07 terima kasih atas persahabatan;
11. Semua pihak dan rekan – rekan mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsinya baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan Penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Akhirnya penulis memohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Malang, Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penelitian.....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	14
1. Pengertian Perkawinan.....	14
2. Tujuan Perkawinan.....	17
3. Asas-asas Dalam Perkawinan.....	18
4. Syarat-syarat Perkawinan.....	20
B. Tinjauan umum Tentang Syarat-syarat Perkawinan di Luar Indonesia .	22
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	25
1. Pengertian Perceraian.....	25
2. Syarat-syarat Perceraian.....	26
3. Tata Cara Perceraian .....	28
D. Tinjauan Umum tentang Kompetensi Pengadilan.....	29
1. Pengertian Pengadilan.....	29



2. Kompetensi pengadilan Negeri.....	31
3. Kompetensi Pengadilan Agama.....	33

**III. METODE PENELITIAN ..... 36**

A. Jenis Penelitian .....	36
B. Metode Pendekatan .....	36
C. Sumber Bahan Hukum .....	37
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	38
E. Teknik Analisis Data .....	39
F. Definisi Konseptual .....	40

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 41**

A. Pengadilan Yang Berkompeten Untuk Mengadili Perceraian Bagi Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan di Luar Negeri.....	41
1. Kedudukan Hukum Agama Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan di Indonesia.....	41
2. Syarat – syarat Terjadinya Perceraian .....	47
3. Kompetensi Pengadilan Untuk Pelaksanaan Perceraian orang Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Di Luar Negeri .....	58
B. Dasar Pengaturan Perceraian Dari perkawinan yang dilakukan di Luar Negeri.....	63

**VI. PENUTUP ..... 72**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## ABSTRAKSI

Septian Akbar, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2011, **KOMPETENSI PENGADILAN DALAM PERKARA PERCERAIAN BAGI PERKAWINAN DI LUAR NEGERI (Analisis Normatif Pasal 56 Undang-Undang No 1 Tahun 1974)**Ulfa Azizah, S.H. M.Kn, Rachmi Sulistyarini, S.H. M.H.

Pada karya tulis ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kompetensi pengadilan yang berwenang dalam memutus perkara perceraian pada perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia dalam hal beda agama. Pilihan tema tersebut di latar belakang oleh negara Indonesia sebagai negara hukum, telah mengatur perkawinan yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974, Undang – undang perkawinan tersebut tidak menjelaskan secara terperinci tentang perkawinan beda agama itu diperbolehkan atau dilarang maka perkawinan beda agama itu masih terus dilakukan yang menimbulkan banyak berbagai cara dilakukan untuk menempuhnya dengan salah satu cara menikah di luar negeri. Namun hal ini akan menimbulkan masalah jika perkawinan tersebut ternyata tidak berlangsung lama dan terjadi perceraian sebab perkawinan tersebut dilakukan di luar negeri dan menggunakan prosedur luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1). Kompetensi pengadilan mana yang berwenang untuk pelaksanaan perceraian pada perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia menurut UU No. 1 Tahun 1974 ? (2). Bagaimana pengaturan perceraian pada perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia menurut UU No. 1 Tahun 1974 ?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, dimana bahan penelitian terdiri dari (1) bahan hukum primer yang di dapat dari peraturan perundang – undangan nasional. (2) Bahan hukum skunder, meliputi pendapat para ahli hukum di bidangnya yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah perkawinan khususnya perkawinan yang dilakukan di luar negeri. (3) Bahan hukum tersier, yang di dapat dari berbagai macam kamus hukum dan kamus bahasa.

Dalam pembahasan akan di bahas mengenai kompetensi pengadilan yang berwenang untuk memutus perkara perceraian pada perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia dalam hal beda agama dimana pada akhirnya pengadilan yang berwenang hanyalah pada pengadilan negeri karena pengadilan agama tidak mempunyai kompetensi absolut memutus perkara perceraian tersebut , selain itu skripsi ini juga membahas mengenai pengaturan perceraian tersebut di dalam UU No. 1 tahun 1974 yang sebenarnya tidak di atur secara rinci di dalam Undang – undang tersebut.

Menyikapi hal tersebut, maka penulis berharap agar UU tentang perkawinan diperbarui lagi agar tidak terjadi kekosongan hukum mengenai perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia dalam hal beda agama khususnya mengenai perceraian dan hal tersebut hendaknya di atur secara khusus lagi di dalamnya melihat adanya masyarakat Indonesia yang sangat plural ini.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Pasal 1 Undang-undang Perkawinan memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu : “Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan tersebut ada satu hal yang harus mendapatkan perhatian dan menjadi satu fenomena yang masih diperdebatkan yaitu tentang perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia. Undang-undang Perkawinan secara eksplisit tidak mengatur tentang perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia, sedangkan pada kenyataannya sering terjadi sebagaimana yang terjadi pada beberapa artis di Indonesia

Pernikahan merupakan peristiwa sakral, yaitu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur yang ditandai dengan pelaksanaan sah ijab dan kabul antara wali nikah mempelai pria dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu,

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

pernikahan merupakan media pemersatu dua insan yang telah diikat dalam ikatan lahir batin dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan adalah satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum agama dan hukum kenegaraan. Di samping itu semua, perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, perkawinan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan sebagai generasi penerus bagi kelangsungan keberadaan manusia.

Perkawinan di dalam negara Indonesia ini tidak hanya mencakup aspek keperdataan saja, tetapi juga aspek keagamaan, oleh karenanya keabsahan suatu perkawinan juga didasarkan pada hukum agama sebagaimana pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dengan adanya perkawinan ini, maka akan menimbulkan akibat hukum dan hubungan hukum antara suami-isteri, maupun kedua orang tua dan anak yang dilahirkannya.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai perkawinan tidak terlepas juga dari masalah perceraian. Perceraian merupakan salah satu masalah yang timbul dalam lingkup hukum perkawinan. Hal ini dikarenakan perceraian merupakan sebab dari putusnya suatu perkawinan yang memiliki akibat – akibat hukum yang memerlukan penyelesaian yang arif dan bijak. Seperti halnya suatu perkawinan, Perceraian pun juga memiliki tata cara dan syarat – syarat tersendiri di dalam hukum positif Indonesia yang berlaku, di samping menimbulkan akibat hukum yang dapat dikatakan lebih bermasalah

---

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

dibandingkan dengan akibat hukum terjadinya suatu perkawinan. Berbicara mengenai perceraian tidak terlepas dari perkawinan karena tanpa adanya suatu perkawinan tidak akan mungkin terjadi suatu perceraian. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan karena itu senantiasa di atur oleh hukum perkawinan.<sup>3</sup>

Masalah perkawinan atau secara umum hubungan antara seorang pria dan wanita adalah suatu hal yang dari masa ke masa merupakan persoalan yang aktual karena menyangkut persoalan setiap orang. Perkawinan merupakan salah satu fase kehidupan dari manusia sebagai tahap penyempurnaan hidup dengan jalan hidup bersama, membangun rumah tangga, mendidik anak sehingga terbentuk suatu keluarga yang lengkap dan bahagia untuk meneruskan keturunannya. Namun pada kenyataannya dalam suatu perkawinan tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan terkadang timbul suatu masalah. Oleh karenanya, masalah perkawinan dan segala akibatnya, termasuk perceraian telah diatur tersendiri dalam undang – undang yang jelas.

Di Indonesia masalah perkawinan serta tata cara perkawinan telah di atur dalam suatu perundang – undangan tersendiri. yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimuat dalam lembaran negara nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 3019, yang disahkan pada tanggal 2

---

<sup>3</sup> Latif, H.M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hal 15.

januari tahun 1974 dan dengan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Tata Cara Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disahkan tanggal 1 april tahun 1975 yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 oktober 1975.

Dengan berlakunya Undang – Undang Perkawinan tersebut, maka sejak tanggal 1 oktober 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warganegara Indonesia tanpa melihat golongannya masing – masing.

Sebelum berlakunya Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di indonesia terdapat berbagai hukum mengenai masalah perkawinan, yaitu :

1. Bagi orang – orang Eropa dan keturunan Eropa, berlaku Kitab Undang – undang Hukum Perdata (BW).
2. Bagi orang – orang cina dan keturuna Cina, berlaku Kitab Undang – undang Hukum Perdata (BW).
3. Bagi orang – orang timur asing bukan Cina (Arab,India dan sebagainya) berlaku hukum adat masing – masing.
4. Bagi orang Indonesia asli berlaku bermacam – macam aturan, yaitu :
  - a. Bagi orang – orang beragama Islam berlaku hukum Islam bagian dari hukum adat.
  - b. Bagi yang beragama Kristen di jawa , minahasa dan ambon berlaku HOCI (Staatsblad 1933 nomor 74).

c. Bagi mereka yang tidak termasuk a dan b berlaku hukum adatnya (Pasal 131 ayat 6 IS).

5. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran berlaku GHR (Staatsblad 1898 nomor 158).

Pemberlakuan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menghapus aneka hukum untuk perkawinan untuk berbagai golongan warga negara dan untuk berbagi daerah seperti yang tersebut di atas sejauh yang telah mengaturnya sekaligus juga memperlakukan hukum masing – masing agamanya dan kepercayaanya itu menjadi hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk perceraian, yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia.

Berdasarkan UU tersebut perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Dan di dalam undang-undang di atur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta di catat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Karena Undang – undang perkawinan tidak menjelaskan secara terperinci tentang perkawinan beda agama itu diperbolehkan atau dilarang maka perkawinan beda agama itu masih terus dilakukan.

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Pasal 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengenai bisa atau tidak perkawinan secara resmi, untuk di Indonesia proses pengurusan perkawinan seperti ini banyak memenuhi kendala. Karena berpegang pada agamanya masing-masing, maka upaya agar perkawinan dapat dilaksanakan secara sah, kalau secara agama memang sulit sekali. Untuk agama Islam, tidak serta merta dilarang. Seorang muslimat dilarang menikah dengan yang non muslim. Sebaliknya seorang muslim tidak dilarang menikah dengan wanita ahli al Kitab. Tentang hal ini ada beda pendapat di antara ulama. Agama memang tidak dapat dipaksakan. Tetapi alangkah baiknya jika perkawinan dilakukan dimana keduanya beragama yang sama. Karena ada yang berpendapat perkawinan beda agama haram dan apa yang dilakukan sama dengan perzinahan. Karena pengaturannya kurang jelas, sering terjadi penyelundupan hukum bagi pasangan kawin beda agama dengan cara :

1. Pagi menikah sesuai dengan agama laki-laki, siangnya menikah dengan agama perempuan.
2. Salah satu dari calon pengantin baik laki-laki ataupun perempuannya mengalah mengikuti agama pasangannya. Lalu setelah menikah dia kembali ke agamanya.
3. Melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Bentuk lain untuk melakukan perkawinan antar agama dapat dilakukan dengan cara melakukan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama tersebut di luar negeri. Berdasarkan pada pasal 56 ayat 1 UU No. 1/1974 yang isinya :

“ Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang - undang ini “

Hal inilah yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang lari ke luar negeri seperti Singapura dan Australia untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Jika melakukan perkawinan di luar negeri otomatis prosedur hukumnya akan tunduk terhadap hukum dimana perkawinan tersebut dilakukan. Barulah pasangan tersebut mendapatkan akta dari negara itu, kemudian akta tersebut dicatatkan saja.

Setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu satu tahun surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Perlu digaris bawahi bahwa dengan dicatatkannya perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri tidak serta merta membuat perkawinan itu sah di mata hukum Indonesia (KUA/KCS hanya lembaga pencatat perkawinan). Hal ini disebabkan karena KUA maupun KCS merupakan produk negara. Segala sesuatu yang dicatatkan di KCS maupun KUA harus sesuai dengan hukum Indonesia sedangkan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri harus sesuai dengan hukum dimana perkawinan tersebut dilakukan. Seharusnya KCS maupun KUA tidak bisa melakukan pencatatan tersebut.

Namun demikian, kekalnya suatu rumah tangga yang akan dicapai itu tergantung kepada masing-masing pasangan suami istri bersangkutan. Artinya, apabila sebuah rumah tangga itu tidak dijalani dengan sikap keterbukaan, saling perhatian, saling menyayangi dan sikap serta saling berfikir positif, hal ini dapat menimbulkan konflik dan masa suram yang dihadapi sebuah rumah tangga. Dengan adanya perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia ini timbul suatu masalah hukum baru dimana jika terjadi perceraian. Jelas bahwa dengan adanya perkawinan tersebut maka akan ada perbedaan, diantaranya perbedaan agama yang mereka anut juga terpenting perbedaan aturan hukum agama yang berlaku.

Jika terjadi suatu perceraian maka timbul masalah juga bagaimana pengaturan tentang kompetensi pengadilan yang dapat memutus perkara tersebut. Hal ini disebabkan karena perkawinan tersebut dilakukan di luar negeri sehingga hukum yang digunakan pun harus sesuai dengan hukum tempat dimana perkawinan tersebut dilakukan. Apakah perceraian itu dilakukan di tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan atau dapat dilakukan di Indonesia.

Seperti halnya kasus pernikahan yang dilakukan oleh Yuni Shara dengan Hendri Siahaan. Pernikahan Yuni Shara dengan Hendri Siahaan merupakan perkawinan beda agama dimana Yuni beragama Islam sedangkan Hendri Siahaan beragama Kristen. Namun di tengah perkawinan tersebut, Yuni Shara, penyanyi yang bertubuh mungil yang juga kakak dari

Krisdayanti (KD) ini akan meminta cerai kepada suaminya Hendry Siahaan dan pada akhirnya perceraian itu pun terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis ingin membahas masalah perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia mengenai perkawinan beda agama dengan para pihaknya terutama mengenai masalah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 karena undang – undang ini tidak mengatur secara spesifik mengenai perceraian dari perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia. Maka kiranya perlu dibahas lebih lanjut mengenai perceraian pada perkawinan di luar Indonesia khususnya yang beda agama menurut UU No 1 Tahun 1974. Hal ini penting karena perkawinan dan perceraian merupakan suatu peristiwa hukum dan juga dapat mempengaruhi kedudukan perdata seseorang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan atas uraian latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Pengadilan apa yang berkompeten mengadili perceraian bagi orang Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri ?
2. Apa dasar pengaturan perceraian dari perkawinan yang dilakukan di luar negeri ?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari jawaban dari permasalahan yang timbul di atas :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Pengadilan apa yang berkompoten mengadili perceraian bagi orang Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui dasar pengaturan perceraian dari perkawinan yang dilakukan di luar negeri.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Setelah tujuan penelitian tersebut dapat dicapai, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

#### 1. Manfaat Teoritik :

Dapat dirumuskannya kembali sumber hukum yang digunakan dalam menentukan hukum perceraian pada perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia berdasarkan pada sumber hukum yang digunakan yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum tentang kompetensi pengadilan manakah yang berwenang memutus perkara perceraian yang dilakukan di luar indonesia pada umumnya bagi para pembaca.

#### 2. Manfaat Praktis :

##### A. bagi akademis hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan

pengetahuan dan wawasan mengenai perceraian pada suatu perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia serta sebagai bahan kepustakaan dalam upaya mengembangkan ilmu hukum, khususnya mengenai perceraian pada perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia.

**B. Bagi para pembuat Undang-Undang**

Dapat memberikan manfaat dan sumber untuk merumuskan aturan baru di bidang Perkawinan, khususnya tentang perceraian pada perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia.

**C. Bagi masyarakat**

Sebagai bahan informasi dan diharapkan dapat memberikan manfaat dan penjelasan serta pengetahuan bagi masyarakat umumnya mengenai peraturan-peraturan perkawinan baik perkawinan dalam Indonesia maupun perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, khususnya mengenai pengaturan perceraianya.

**D. Bagi penulis sendiri**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk mengasah kemampuan dalam menganalisa permasalahan khususnya dalam hal perceraian yang dilakukan diluar Indonesia dan guna memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar kesarjanaan berupa skripsi.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang mana setiap bab-nya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang terdiri dari :

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta memuat sistematika penelitian itu sendiri.

### **BAB II**

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini mengenai kajian umum yang terdiri dari 4 sub bahasan yaitu : kajian umum tentang perkawinan, kajian umum tentang syarat – syarat perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, kajian umum tentang perceraian, kajian umum tentang kompetensi pengadilan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, teknik analisa data dan definisi konseptual .

## BAB IV


### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai kompetensi pengadilan manakah yang berwenang dalam memutus perkara perceraian pada perkawinan yang dilakukan di luar negeri serta bagaimana Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya.

## BAB V

### PENUTUP

Sebagai bab penutup memuat suatu kesimpulan atas keseluruhan pembahasan penelitian ini dengan disertai saran-saran dari hasil penelitian penelitian ini yang diharapkan dapat berguna bagi pihak – pihak yang berkepentingan dengan adanya penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan perjanjian suci membentuk rumah tangga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan sebagai suatu perjanjian suci berarti suatu perbuatan yang memiliki unsur kesengajaan dan mengandung segi keagamaan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi perkawinan dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) – bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Dalam istilah agama, perkawinan disebut “nikah” yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Tuhan.

Dalam kepustakaan perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak-hak dan kewajiban seseorang

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diantara keduanya bukan mukrimnya.

Pengertian tersebut mengandung makna bahwa suatu perkawinan adalah suatu perikatan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti dalam suatu perkawinan terdapat unsur keagamaan yang kuat, bahwa tiada perkawinan tanpa didasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang perkawinan menekankan bahwa masalah perkawinan bukan hanya meliputi masalah keperdataan saja tetapi juga mengandung nilai keagamaan yang tinggi.

Perkawinan menurut undang – undang ini dianggap sah bila memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 bahwa “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.<sup>7</sup> Selain itu pasal 2 ayat 2 undang-undang ini juga memerintahkan agar setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan ini benar – benar terjadi dan semata-mata hanya bersifat administratif. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan tidak hanya harus memnuhi ketentuan keperdataan yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang saja, melainkan juga yang terpenting juga tepenuhinya ketentuan agama dan kepercayaan yang mengatur tentang perkawinan tersebut. Kepentingan keperdataan justru digunakan untuk mendukung pelaksanaan perkawinan

<sup>7</sup> Pasal 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

secara religius, sehingga ada keseimbangan hubungan di antar kedua kepentingan tersebut.

Hal ini tersebut sangat berbeda dengan pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat yang mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki laki dengan seorang wanita untuk waktu yang lama. Undang – undang ini memandang perkawinan hanya dari unsur-unsur keperdataan saja yang bahwa perkawinan yang berarti bahwa sahnya suatu perkawinan hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat- syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut sementara syarat syarat serta peraturan keagamaan dikesampingkan<sup>8</sup>. Perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang terikat pada suatu pengakuan oleh negara dan hanya sah bila dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (penguasa).

Pengertian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat tersebut di atas sejalan dengan definisi perkawinan yang diberikan oleh beberapa penulis seperti Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis, yang mengatakan bahwa : “Perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal”.

Definisi tersebut semakin menunjukan esensi perkawinan sebagai suatu lembaga hukum, yang berkaitan dengan pengakuan negara, dan sama sekali terlepas dari unsur-unsur religius karena hanya berupa suatu hubungan hukum keperdataan saja,

<sup>8</sup> Pasal 26 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

Hal inilah yang membedakan pengertian perkawinan sebelumnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berdasarkan Burgelijk Wetboek (Kitab Undang – undang Hukum Perdata), dengan pengertian perkawinan yang dianut oleh hukum positif kita.

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Sedangkan tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah :<sup>10</sup>

### a. Ibadah

Dalam Agama Islam masa hidup seseorang haruslah di gunakan untuk beribadah sebaik mungkin. Salah satu bentuk ibadah tersebut adalah dengan cara menikah. Membentuk sebuah rumah tangga adalah ladang pahala dan amal. Untuk itulah pernikahan di anjurkan.

### b. Memperoleh keturunan

Salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan anak atau keturunan dengan cara – cara yang di ajarkan agama Islam. Hal ini bertujuan untuk memperoleh dan melanjutkan generasi penerus keluarga. Yang dimaksud keturunan tentu saja generasi penerus agama Islam yang shalih dan shalihah.

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>10</sup> [www.anneahira.com/tujuan-pernikahan](http://www.anneahira.com/tujuan-pernikahan)

c. Menghindari zinah

Salah satu tujuan pernikahan juga sebagai upaya perlindungan diri dan membentengi diri dari hal yang negatif dan mengundang dosa. Dalam agama Islam dianjurkan menikah jika sudah cukup usia dan mampu untuk menikah untuk menghindari zinah

d. Menciptakan keluarga Islami

Tujuan pernikahan ini juga untuk menciptakan keluarga yang islami. Yang dimaksud dengan keluarga islami di sini ialah rumah tangga yang sesuai dengan koridor agama Islam. Pernikahan dinilai sebagai ibadah dan mendapat pahala jika pasangan suami istri tersebut dapat mengamalkan segala hal yang positif apa yang diajarkan oleh agama.

### 3. Asas – asas Dalam Perkawinan

1. Asas Monogami

Dalam satu masa, perkawinan itu hanya diperbolehkan antara seorang pria dengan seorang wanita. Ini mengandung arti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami dilarang kawin lagi dengan wanita lain.

2. Asas sukarela

Perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Persetujuan bebas artinya suka sama suka, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan baik dari pihak orang tua maupun pihak lain.

### 3. Asas poligami sebagai pengecualian

Dalam keadaan tertentu monogami boleh disimpangi oleh mereka yang diperkenankan ajaran agamanya dengan alasan – alasan dan syarat – syarat yang sangat berat.

### 4. Asas kekal untuk selama-lamanya

Sekali melangsungkan perkawinan berlangsunglah seumur hidup, tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan kekal tidak mengenal jangka waktu, tidak mengenal batas waktu. Menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup.<sup>11</sup>

## 4. Syarat - syarat Perkawinan

### a. Syarat Formil

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan syarat sah perkawinan ada dua, yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan masing-masing.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu

---

<sup>11</sup> Muhammad. Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2000, hal 70.

sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.

- 2) Tiap-tiap perkawinan, dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

#### b. Syarat Materiil

Menurut undang – undang nomor 1 tahun 1974 syarat perkawinan adalah :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau



lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kemudian menurut Undang – undang No 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut dapat dilakukan jika :

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

## B. Kajian Umum Syarat-syarat Perkawinan di Luar Indonesia

Perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh negara. Diakui oleh negara berarti harus telah memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang telah ditentukan oleh hukum positif.

Pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia dapat dilangsungkan jika memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dipenuhi oleh pihak yang ingin menikah, bagi warga negara Indonesia.

Syarat – syarat perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- a. Syarat materiil, yaitu syarat – syarat mengenai diri pribadi calon mempelai.

Karena para pihak tidak berbeda warga negara maka mereka tunduk pada hukum perdata yang sama. Mengenai syarat materiil pelaksanaan perkawinan ini, para pihak tunduk pada hukum perkawinan negaranya. Sehingga untuk pihak yang berkewarganegaraan Indonesia, syarat materiilnya harus berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Ketentuan pasal 6 ayat 1 mengenai keharusan adanya persetujuan dari kedua mempelai.
- 2) Ketentuan pasal 7 ayat 1 mengenai batasan usia, pria harus sudah mencapai usia 19 tahun sedangkan wanita harus berusia 16 tahun.

- 3) Ketentuan pasal 9 mengenai status kedua calon mempelai bahwa masing – masing pihak tidak bolrh terikat pada tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal hal yang diijinkan oleh pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang – undang ni 1 tahun 1974)
- 4) Ketentuan pasal 11 undang – undang no 1 tahun 1974 jo. pasal 39 peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang telah putus perkawinannya.
- 5) Ketentuan pasal 8, 9, dan 10 mengenai larangan perkawinan.
- 6) Ketentuan pasal 6 mengenai ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun.

b. Syarat formil yaitu menyangkut formalitas – formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat perkawinan dilakukan. Upacara dilangsungkannya perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan – ketentuan hukum dimana perkawinan tersebut dilakukan.

Syarat – syarat formil tersebut seperti :

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatatan perkawinan
- 2) pengumuman oleh pegawai pencatatan perkawinan

- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing – masing
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatatan perkawinan.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia tersebut, agar mendapat pengesahan menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 harus di daftarkan untuk dicatat oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan pengaturan pasal 56 ayat 2 undang – undang ini bahwa :

“Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali ke wilayah Indonesia surat bukti perkawinan itu harus di daftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka”.<sup>12</sup>

Ketentuan ini memberi batasan waktu paling lama 1 tahun setelah kembali ke Indonesia pasangan yang menikah di luar Indonesia harus melaporkan perkawinannya dengan cara di daftarkan di kantor pencatatan perkawinan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal mereka dengan membawa surat bukti perkawinan yang mereka dapatkan dari negara dimana mereka melangsungkan perkawinan tersebut. Pelaporan tersebut hanya dapat dilakukan di kantor catatan sipil saja dan tidak bisa dilakukan di kantor urusan agama. Dengan adanya pelaporan tersebut perkawinan mereka telah di anggap resmi.

<sup>12</sup> Pasal 56 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

## C. Kajian Umum Mengenai Perceraian

### I. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan isteri, yang kata “bercerai” itu artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan antar suami isteri.<sup>13</sup>

Menurut bahasa fiqh, perceraian disebut talak yang berarti menceraikan atau melepaskan. Sedang menurut isyarat, yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut. Dari sumber yang berbeda, juga dikatakan bahwa perceraian atau talak adalah berarti menunjukkan cara yang sah mengakhiri perkawinan, meskipun Islam memperkenankan perceraian jikalau alasan kuat baginya, hak cerai itu hanya dipergunakan dalam keadaan terpaksa. karena perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah tetapi di ijin jika terpaksa.

Menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata Barat, perceraian adalah pengapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. 1987

satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan – alasan yang tersebut didalam undang – undang ini.<sup>14</sup>

Sementara itu , pengertian perceraian tidak dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan perundang – undangan tersebut hanya memuat tentang alasan – alasan perceraian, tata cara perceraian dan akibat – akibat perceraian.

## 2. Syarat – syarat Perceraian

Perceraian yang terjadi dapat dikarenakan berbagai macam, dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan secara terperinci. Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, dikatakan :

Perkawinan dapat Putus karena :

1. kematian,
2. perceraian dan
3. atas keputusan Pengadilan.

Adapun berbagai alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan suatu perceraian berdasarkan Pasal 116 KHI ( Kompilasi Hukum Islam ) adalah :

<sup>14</sup> Subekti, R, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1999.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya,
3. Salah satu Pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain,
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakhibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri,
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Dalam Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan memenuhi berbagai alasan seperti yang tertulis sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya,
3. Salah satu Pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain,
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakhibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri,
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

### **3. Tata Cara Perceraian**

Mengenai tata cara perceraian di atur tersendiri di dalam Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Yaitu :

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia

bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut.

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

## **D. Kajian Umum Mengenai Pengadilan**

### **1. Pengertian Pengadilan**

Istilah Peradilan dan Pengadilan sekilas memiliki pengertian yang hampir mirip. Namun sebenarnya memiliki makna dan pengertian yang sangat berbeda. Pengadilan dalam istilah Inggris disebut court dan rechtbank yang dalam bahasa Belanda dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sedangkan



peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>15</sup>

Kata Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang sama yang memiliki pengertian:

“Proses mengadili dalam rangka untuk mencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum di hadapan badan peradilan berdasarkan hukum yang berlaku”.

UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara. Keempat lembaga peradilan tersebut berpuncak di Mahkamah Agung, baik dalam hal teknis yudisialnya maupun non teknis yudisialnya. Adapun strata ke-empat lembaga tersebut adalah :

- a. Lingkungan peradilan umum terdiri dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak di MA-RI.
- b. Lingkungan peradilan agama terdiri dari Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak di MA-RI. Adapun Pengadilan Agama yang ada di provinsi

<sup>15</sup> [kuliahhukumindonesia.blogspot.com](http://kuliahhukumindonesia.blogspot.com) // Pengertian pengadilan, diakses pada tgl 5 april 2011

Nanggroe Aceh Darussalam berdasar Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003 diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- c. Lingkungan Peradilan militer terdiri dari Mahkamah Militer sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak di MA-RI.
- d. Lingkungan peradilan tata usaha Negara terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak di MA-RI.

## **2. Kompetensi Pengadilan Negeri**

### **1) Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri**

Berdasarkan Pasal 50 UU No 2 Tahun 1986 tentang pengadilan umum menentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Wewenang Pengadilan Negeri di atas disebut wewenang mutlak atau kompetensi absolut, yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain baik dalam lingkungan peradilan

yang sama ( Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama ) maupun dalam lingkungan peradilan lain ( Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama ).

## 2) Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri

Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, PN berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

- a. Tempat tinggal tergugat atau tempat tergugat sebenarnya berdiam ( jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ).
- b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat.
- c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.
- d. Tempat tinggal penggugat atau salah satu penggugat dalam hal: tergugat tidak mempunyai tempat tinggal atau tidak diketahui dimana ia berada dan tergugat tidak dikenal (dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya).
- e. Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak itu terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR/Pasal 142 ayat (5) RBg).



- f. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.

### 3. Kompetensi Pengadilan Agama.

#### 1) Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Pasal 49 UU No.3 tahun 2006 tentang peradilan agama mengurus

Orang-orang yang beragama Islam dalam perkara:

- a. Perkawinan (UU Perkawinan yang berlaku),
- b. Kewarisan, wasiat, hibah,
- c. Wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan
- d. Ekonomi Syari'ah.
- e. Orang yang menundukkan diri terhadap Hukum Islam.

Hal ini ditentukan jika substansi perkara berkenaan dengan:

- b. Status hukum orang Islam,
- c. Tindakan hukum orang Islam,
- d. Peristiwa hukum yang dialami orang Islam,
- e. Hubungan hukum dan akibat hukum yang timbul karena hal-hal tersebut di atas atau
- f. Kebendaan orang Islam atau lembaga Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah maka tunduk pada hukum Islam dan karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.



## 2) Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

Penentuan kompetensi relatif ditentukan oleh jenis perkaranya. Dalam Perkara perceraian tidak berlaku Pasal 118 HIR yang digunakan adalah jenis perceraianya. Untuk Perkara non perceraian berlaku HIR/R.Bg/ RV.

Jenis perceraian dalam pasal 66 dan pasal 73 UU No.3 tahun 2006. Perceraian di PA dibedakan menjadi :

### a. Cerai talak Talak


Yaitu merupakan kalimat bahasa Arab yang bermaksud menceraikan atau melepaskan. Mengikuti istilah syaria' yang bermaksud, Melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan dengan kalimat atau lafaz yang menunjukkan talak atau perceraian atau kata yang semakna dengan arti tersebut. Untuk kompetensi relatif cerai talak sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama di daerah hukum domisili Istri berada
2. Pengadilan Agama di daerah hukum pemohon, jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon.
3. Pengadilan Agama di daerah hukum pemohon, jika termohon berada di luar negeri.
4. Pengadilan Agama di daerah hukum tempat dilangsungkannya perkawinan (pencatatan) atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat, jika pemohon dan termohon di luar negeri.

b. Cerai gugat

Yaitu terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami-isteri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan isteri kepada suaminya. Untuk kompetensi relatif cerai gugat sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama di daerah hukum domisili penggugat berada kecuali jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Pengadilan Agama di daerah hukum tergugat, jika penggugat berada di luar negeri.
3. Pengadilan Agama di daerah hukum tempat dilangsungkannya perkawinan (pencatatan) atau di Pengadilan Agama Jakarta Pusat jika penggugat dan tergugat berada di luar negeri.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>16</sup> Kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah hukum dengan menggunakan peraturan per undang – undangan nasional dan ketentuan yang berlaku melalui penelitian terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder serta sumber-sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum maupun pendapat para ahli.

Dalam hal ini berkaitan dengan tujuan penelitian yang berusaha untuk menganalisis dan mengkaji tentang kompetensi pengadilan yang berwenang memutus perkara perceraian pada perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia serta bagaimana pengaturannya di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

#### B. Metode Pendekatan

Dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan metode pendekatan dalam mengkaji permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti yang yaitu Pendekatan peraturan perundang–

---

<sup>16</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003, Hal 13.

undangan (*statute approach*), yang dilakukan untuk mengkaji dari aspek peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia khususnya pembahasan mengenai perceraian yaitu berdasarkan hukum positif Indonesia dengan menggunakan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

### C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Bahan ini diperoleh dari Sumber Kepustakaan (*library research*). Adapun bahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan hukum primer

Yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan khususnya dalam hal perceraian berdasarkan hukum positif Indonesia yaitu:

- 1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan.
- 3) Pasal 16, 17,18 AB (*Algemeen Bepalingen van Wetgeving*).

#### b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang Berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah perkawinan khususnya perkawinan yang dilakukan di luar negeri pada berbagai referensi seperti buku-buku teks, surat kabar dan bahan lainnya yang terkait dan mempunyai hubungan

erat secara langsung dengan masalah hukum perceraian yang diharapkan akan dapat memberikan penjelasan bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari :

- 1) Bahan yang diperoleh dari ensiklopedi,
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia dan
- 3) Kamus-kamus hukum yang relevan.

#### **D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode Pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Melalui studi kepustakaan atau disebut juga dengan studi dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan bahan hukum yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku – buku, tulisan – tulisan ilmiah dan dokumen – dokumen yang mempunyai hubungan dengan obyek yang diteliti. Dilakukan dengan cara melihat, mengumpulkan, dan menganalisa ketentuan hukum internasional yang berlaku.

b. Bahan hukum sekunder

Melalui pengaksesan situs – situs tertentu di internet yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat berupa bahan – bahan yang langsung berhubungan dengan penelitian yang dilakukan ini. Bahan hukum sekunder ini diperoleh di perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan internet.

c. Bahan hukum tersier

Untuk bahan hukum tersier ini, diperoleh dengan penelusuran melalui studi pustaka di Perpustakaan Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

## **E. Teknik Analisis Data**

Bahan yang diperoleh baik Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang telah terkumpul disusun kemudian dianalisis penulis yang dilakukan dengan cara menggunakan interpretasi antara bahan hukum primer kemudian bahan hukum sekunder dan tersier untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Interpretasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Interpretasi Gramatikal

yaitu menafsirkan norma - norma tentang perkawinan yang di lakukan di luar negeri dalam peraturan perundang – undangan yang sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang secara eksplisit

tertulis dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Interpretasi Sistematis

Dengan interpretasi sistematis ini penulis melakukan penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma – norma hukum yang terkandung didalamnya.

## F. Definisi Konseptual

1. Perkawinan Yang dilakukan di Luar Negeri

Yaitu perkawinan yang dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia yang berbeda agama dan dilakukan di luar Indonesia.

2. Kompetensi Absolut Pengadilan

Yaitu kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan lain.

3. Kompetensi Relatif Pengadilan

Merupakan wewenang pengadilan dalam memutus suatu perkara berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Pengadilan Apa Yang Berkompeten Untuk Mengadili Perceraian Bagi Orang Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan di Luar Negeri.

Sebelum membahas tentang kompetensi pengadilan terhadap perceraian dalam perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia, terlebih dahulu penulis hendak mendeskripsikan tentang kedudukan hukum agama sebagai syarat sahnya perkawinan serta syarat - syarat mengenai perceraian.

##### 1. Kedudukan hukum agama sebagai syarat sahnya perkawinan di Indonesia

Indonesia merupakan negara agamis dimana nilai- nilai dan hukum agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara agamis adalah yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>17</sup>. Negara agamis adalah kebalikan dari negara sekuler akan tetapi juga bukan negara agama. Negara sekuler menolak berbagai macam bentuk apapun dari suatu keimanan, namun negara Indonesia tidak menolak segala macam apapun dari bentuk keimanan melainkan menjunjung tinggi nilai –

<sup>17</sup> Lukman Hakim saifudin. Merumuskan Relasi Agama dan Negara. [Http://psp.ugm.ac.id](http://psp.ugm.ac.id)

nilai dan prinsip Ketuhanan, akan tetapi nilai dan prinsip Ketuhanan tersebut bukan hanya bersumber pada agama tertentu melainkan mengakomodasi prinsip Ketuhanan yang ada dalam setiap agama. Mengingat negara Indonesia adalah negara yang sangat plural, terdiri dari 5 agama dan aliran – aliran kepercayaan. Sejak berdirinya negara ini, para founding fathers telah merumuskan dasar negara yang sangat sarat akan nilai – nilai dan prinsip – prinsip agama. Nilai dan prinsip agama tersebut terdapat dalam :

- a. Dasar negara, sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Konstitusi negara, Undang – Undang Dasar 1945
  - I. Alinea ketiga pembukaan UUD 1945 yang menyebut “ Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa “ sebagai dasar pernyataan kemerdekaan Indonesia.
  - II. Pasal 9 UUD yang mewajibkan Presiden atau Wakil Presiden bersumpah sesuai agamanya.
  - III. Pasal 24 ayat 2 UUD yang memungkinkan pembentukan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
  - IV. Pasal 28J ayat 2 UUD bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang – undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis.

V. Pasal 29 ayat 1 UUD “ Negara Indonesia berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa”.

VI. Pasal 31 ayat 3 UUD bahwa “ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.... “

VII. Pasal 31 ayat 5 UUD bahwa “ Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Konsensus dari negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti “ Ketuhanan Yang Maha Esa “ harus menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan negara dari rakyat, negara bagi rakyat dan negara oleh rakyat. Nilai – nilai agama sudah menyatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pembentukan undang – undang yang secara eksplisit mengadopsi nilai – nilai agama di antaranya adalah Undang – undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang – undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan unifikasi dari undang – undang perkawinan yang beraneka ragam pada masa penjajahan. Politik hukum kolonial membagi kependudukan menjadi tiga golongan yaitu :

1. Golongan Eropa
2. Golongan Timur Tengah

### 3. Golongan Bumi Putera

Dimana setiap golongan berlaku hukum perkawinan yang berbeda – beda. Hukum perkawinan yang berlaku pada saat itu di antaranya :

1. Bagi orang – orang yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah dimasukkan dalam hukum adat .
2. Bagi orang – orang Indonesia asli berlaku Hukum Adat.
3. Bagi orang – orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku huwelijks ordonnantie christen indonesia ( S. 1933 Nomor 74 ).
4. Bagi orang asing Timur Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan – ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang – orang Timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang – orang Eropa dan warga negara Indonesia keturuna Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang – undang Hukum Perdata<sup>18</sup>.

Hukum perkawinan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu tidak mengakomodasi prinsip – prinsip dan jiwa masyarakat Indonesia. Hal tersebut mendorong untuk dibentuknya hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, sesuai

<sup>18</sup> Amir, Martosedono, *Apa dan bagaimana UU No 1 Tahun 1974*, Dahara Prize, Semarang, 1997, hal 10.

dengan falsafah pancasila dan UUD 45, serta dapat menampung segala kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan diterbitkannya Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka hukum Indonesia akan lebih sesuai dengan corak dan budaya Indonesia. Sehingga Undang – Undang No 1 Tahun 1974 sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan hukum perkawinan pada jaman Belanda. Perbedaan itu sangat nampak dalam hakikat dari perkawinan itu sendiri. Kitab Undang Undang Hukum Perdata menganggap perkawinan hanya hubungan antara pria dan wanita, sedangkan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 menganggap bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir saja tetapi juga batin.

Sebagai konsekuensi dari perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing – masing agama dan kepercayaannya. Hal ini berarti bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melaksanakan perkawinan dengan melanggar ketentuan hukum islam, begitu pula bagi pemeluk agama Kristen, Hindu ataupun Budha<sup>19</sup>. Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 mensyaratkan hukum agama sebagai syarat sahnya

---

<sup>19</sup> Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang – undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1986, hal. 2.

perkawinan. Agar perkawinan diakui oleh negara maka perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kemudian dicatatkan di kantor urusan agama ataupun kantor urusan catatan sipil sesuai dengan ketentuan undang – undang. Perkawinan tidak hanya dilihat dari segi formalitasnya saja akan tetapi juga dilihat dari segi agama, aspek agama sebagai keabsahannya sedang aspek formalnya menyangkut aspek administratif yaitu pencatatan perkawinan. Aspek ini harus dipenuhi kedua – duanya, jika perkawinan hanya dilakukan dar aspek formal saja maka perkawinan tidak sah begitu pula sebaliknya perkawinan tidaklah sah apabila dilakukan menurut agama saja tanpa memperhatikan aspek formal.

Dengan demikian hukum yang berlaku bagi perkawinan di Indonesia adalah Undang – Undang No 1 Tahun 1974 sebagai hukum perkawinan nasional dan hukum agama serta kepercayaan yang diakui di Indonesia. Ditentukannya hukum agama sebagai syarat sahnya perkawinan berarti meneguhkan posisi hukum agama sebagai sumber hukum dalam hukum perkawinan Indonesia.

Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing – maing dan kepercayaanya itu. Dengan demikian kedudukan hukum Islam dalam hukum perkawinan Indonesia adalah sumber hukum bagi syarat sahnya perkawinan bagi orang – orang yang beragama Islam. Warganegara Indonesia yang beragama Islam harus melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum islam agar perkawinan tersebut sah. Sehingga dalam perkawinan harus diperhatikan syarat –

syarat dan rukun yang harus di penuhi dalam hukum Islam, larangan dan tata cara dalam melaksanakan perkawinan. Sebab hal itu menentukan sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan, begitu juga dengan perkawinan beda agama untuk mengetahui bagaimana keabsahan perkawinan beda agama antara orang muslim dengan orang non muslim maka harus melihat ketentuan yang berlaku dalam hukum agama Islam.

## 2. Syarat – syarat Terjadinya Suatu Perceraian

Perkawinan adalah peristiwa hukum yang sangat penting dan berpengaruh pada kehidupan pribadi dan sosial serta kehidupan rohani seseorang dan putusnya perkawinan juga merupakan putusnya ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan istri, maka hukum agama hingga hukum perkawinan nasional juga mengatur tentang bagaimana putusnya suatu perkawinan.

Menurut undang – undang perkawinan dalam pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan putus karena :

### a. Kematian

Yang dimaksud dengan kematian bukanlah kematian perdata ( *le mort civile* ) akan tetapi kematian pada pribadi orangnya, bahkan yang dimaksud oleh undang – undang kematian salah satu pihak, istri atau suami. Sebab apabila kematian kedua – dua nya tidak perlu lagi dibicarakan. Akibat

meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan terputus.

b. Perceraian

Yang dimaksud dengan perceraian di sini adalah dengan penjatuhan talak, yaitu untuk membedakan dengan perceraian atas dasar pengajuan gugatan.

c. Keputusan Pengadilan

Sedangkan yang dimaksud atas putusan pengadilan adalah cerai gugat.<sup>20</sup> Menurut ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang – undang perkawinan ditegaskan Bahwa :

“ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Kemudian dalam ayat 2 dijelaskan bahwa :

“ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

Penjelasan atas pasal 39 ayat 2 atas alasan – alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian terdapat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

<sup>20</sup> R. Soetojo. Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang – undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University, Surabaya, 1986, Hal. 123.

Zina merupakan salah satu alasan untuk memutuskan perkawinan dengan gugatan perceraian. Penjelasan tentang zina tidak terdapat dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974. Adapun definisi umum tentang apa yang disebut zina bagi seseorang yang telah terikat perkawinan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh suami atau isteri dengan seseorang pihak ketiga yang berlainan jenis kelamin.

Pada prinsipnya, apabila isteri hendak menuntut perceraian atas dasar zina. Ia harus dapat membuktikan bahwa suaminya telah berzina dengan wanita lain. Ini dibuktikan dengan cara :

- a. Keputusan pengadilan.
- b. Surat pernyataan dari sekurang – kurangnya 2 ( dua ) orang saksi yang telah dewasa melihat perzinahan itu, yang diketahui oleh pejabat serendah – rendahnya camat.
- c. Perzinahan itu telah diketahui suami atau isteri dengan tertangkap tangan. Pihak yang mengetahuinya segera membuat laporan.

Disamping zina, terdapat alasan – alasan lain yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut suatu perceraian berdasarkan penjelasan yang disebutkan dalam sub a pasal 39 ayat 2 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 yaitu pemabuk, pematik, penjudi yang sukar disembuhkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara :

- a. Surat pernyataan dari 2 ( dua ) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah – rendahnya camat.
- b. Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan atau diperbaiki.

Antara zina di satu pihak dengan pemabuk, pemadat dan penjudi di lain pihak terdapat perbedaan. Zina tidak perlu merupakan perbuatan yang sudah menjadi ketagihan dan tidak sukar untuk disembuhkan lagi asal sudah dilakukan satu kali saja dan perbuatan zina itu dapat dibuktikan dan tertangkap tangan, sudah cukup untuk menuntut perceraian. Lain halnya dengan alasan pemabuk, pemadat dan penjudi. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang sukar untuk di ubah ( sudah ketagihan ). Misalnya, permainan judi itu sudah demikian seringnya dilakukan karena ketagihan sehingga menjual barang – barang dari harta perkawinan, bahkan menjual barang – barang mertuanya untuk dijudikan.<sup>21</sup>

3. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.

<sup>21</sup> R.Soetojo Prawirihamidjojo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hal. 144.

Pada prinsipnya meninggalkan tempat kediaman :

- a. Harus dengan penuh kesadaran dan kehendak bebas.
- b. Bukan karena keadaan memaksa yang tidak dapat di elakkan,
- c. Tanpa izin pihak yang lain, kecuali seperti yang disebut dalam sub 2 di atas.
- d. Perbuatan itu harus berturut – turut untuk waktu paling lama dua tahun.

Akan tetapi, sulit untuk menentukan apakah alasan tersebut tepat sebagai alasan : meninggalkan tempat kediaman atau tidak. Misalnya, suami mencari lapangan pekerjaan yang lebih baik di tempat lain daripada di tempat kediamannya. Setelah kebetulan suami mendapatkan tempat pekerjaan yang lebih baik, mengajak atau mengirim surat kepada istrinya supaya datang ke tempat baru tersebut. Ternyata istri menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa lebih senang di tempat yang lama, baik dari segi sosial lingkungan sosialnya maupun faktor keluarga yang kebetulan juga bertempat tinggal di kediaman yang lama. Setelah suami membujuk isteri untuk pindah ke tempat yang baru dan tetap menolak, suami menuntut perceraian dengan alasan bahwa istri meninggalkan tempat kediaman bersama atau enggan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Walaupun pasal 32 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 menentukan bahwa tempat kediaman bersama ditentukan oleh suami istri tetapi dengan menghubungkan pasal 34 ayat 1 dan 2 UU No 1 Tahun 1974

dengan pasal 31 ayat 3 UU No 1 Tahun 1974, suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi kehidupan keluarga dan rumah tangga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban untuk mengatur rumah tangga. Oleh karena itu, keengganan untuk pindah ke tempat pekerjaan suami yang dianggap lebih baik, dapat ditafsirkan enggan untuk hidup bersama, yang berarti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah.<sup>22</sup>

Penyebutan kata” berturut – turut ” dalam pasal 19 PP no 9 tahun 1975 sub b adalah penting, karena bila tidak disebutkan secara tegas, maka kemungkinan kepergian yang terputus – putus, asal jumlahnya dua tahun atau lebih, dapat dijadikan alasan untuk menuntut suatu perceraian.

4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Baik suami atau istri dapat menuntut perceraian bila salah satu pihak dijatuhi hukuman pidana. Akan tetapi hal tersebut baru merupakan alasan perceraian bila hukuman pidana tersebut dijatuhkan setelah terjadinya perkawinan. Di dalam UU No 1 Tahun 1974 menentukan bahwa hukuman minimal adalah lima tahun, lima tahun adalah cukup untuk mempertimbangkan apakah perkawinan mereka dilanjutkan atau tidak.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 146.

Tuntutan atas dasar ini cukup dengan melampirkan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Salinan putusan hukum tersebut bagi hakim merupakan suatu bukti yang cukup untuk mengabulkan permintaan perceraian.

5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.

UU No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan berat yang bagaimana yang dapat dijadikan alasan untuk menuntut suatu perceraian. Dalam ketentuan tersebut hanya terdapat kata – kata “ Yang membahayakan terhadap pihak lain “. Tentang perbuatan yang bagaimana yang bersifat membahayakan itu juga tidak terdapat penjelasan. Pembentuk undang – undang ingin menyerahkan penafsiran ini kepada hakim.

Penyebutan kata “ membahayakan “ di dalam ketentuan tersebut memang sudah seharusnya untuk menghindari suatu penafsiran, misalnya saja baru kena tampar satu kali saja, yang boleh dikatakan tidak membahayakan, digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian. Sebaliknya, dalam mengajukan gugatan yang berisi tuntutan perceraian dilampirkan visum dokter yang menyatakan kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan untuk memudahkan hakim dalam pemeriksaannya. Terserah pada hakim apakah visum tersebut cukup untuk dijadikan bukti atau tidak, sebab

menurut ketentuan yang berlaku, hakim tidak terikat oleh visum tersebut.

Kekejaman yang meliputi jiwa ( mental ) yang berupa penghinaan yang melampaui batas dapat ditafsirkan sebagai kekejaman yang dapat membahayakan, yaitu membahayakan jiwa ( mental ) yang bersangkutan, sehingga kekejaman itu tidak merupakan ancaman terhadap jasmani, tetapi kekejaman yang mengancam dan membahayakan jiwa. Dengan demikian, kategori kekejaman harus diperluas dari ancaman yang membahayakan jasmani, menjadi kekejaman yang juga mengancam jiwa.

6. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

Alasan ini tidak begitu perlu mendapat penjelasan karena telah diketahui sejauh mana pengertian penyakit yang merupakan cacat yang mengakibatkan suami atau istri tidak dapat melaksanakan kewajiban – kewajiban sebagai suami atau istri. Misalnya, sakit ingatan atau gila, Lepre, dan sebagainya.

Adakalanya cacat atau penyakit itu disembunyikan oleh satu pihak sehingga pihak yang lain tidak mengetahuinya pada saat perkawinan dilangsungkan. Bila cacat badan atau penyakit tersebut menurut penilaian hakim menyebabkan seseorang tidak dapat



menjalankan kewajibannya, maka alasan tersebut dapat digunakan untuk menuntut suatu perceraian. Akan tetapi, bila cacat badan atau penyakit tersebut telah diketahui oleh pihak lain, dengan sendirinya tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian. Dalam hal ini, penjelasan seorang ahli kedokteran tampaknya akan sangat bermanfaat bagi hakim dalam memberikan putusannya.

7. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kebahagiaan dan kesejahteraan suatu perkawinan tidak akan dapat tercapai, bila suami isteri terus berselisih dan bertengkar apapun alasannya, keadaan sedemikian rupa sangat tidak menguntungkan kedua belah pihak dan anak – anak mereka. Undang – undang memberikan kesempatan kepada mereka untuk bercerai bila pengadilan berpendapat bahwa kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin akan tercapai lagi.

Adapun alasan – alasan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri adalah tidak terbatas. Akan tetapi, pada umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain :<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 150.



- a. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut keuangan, karena isteri yang terlalu boros atau suami yang tidak menyerahkan penghasilan kepada isteri. Perselisihan dan pertengkaran masalah keuangan merupakan faktor utama penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak tentram dan kehilangan keharmonisannya.
- b. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut hubungan seksual yang mengakibatkan konflik antara suami dan isteri, karena salah satu pihak tanpa alasan menolak untuk melakukan hubungan seksual atas karena salah satu pihak tidak puas sehingga terpaksa mencari kepuasan di luar.
- c. Perselisihan dan pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat antara suami dan isteri di dalam mengasuh dan mendidik anak – anak mereka, bila hal demikian menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kerukunannya dalam rumah tangga, maka sebaliknya perkawinan di putus dengan perceraian.
- d. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut perbedaan agama ataupun tentang kepatuhan dalam menjalankan ibadah agama, hal inilah yang mengakibatkan pertengkaran yang tidak ada akhirnya yang kemudian berujung pada suatu perceraian. Perbedaan agama merupakan salah satu faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri karena

pihak yang satu memaksakan kehendaknya supaya pihak yang lain mengikuti aturan dan keyakinan agama di anutnya dan demikian sebaliknya.

R. Sardjono dalam bukunya berjudul Masalah Perceraian menyebutkan bahwa alasan tersebut adalah limitatif sifatnya, dalam arti tidak ada alasan lain yang dapat dipergunakan selain yang disebutkan di atas.<sup>24</sup>

Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian adalah suatu kebutuhan masyarakat karena begitu banyak masalah – masalah dalam rumah tangga yang harus dihadapi dari tingkat yang ringan sampai tingkat yang membahayakan, dari masalah keuangan hingga masalah keharmonisan, terutama dengan terjadinya masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dapat juga membahayakan nyawa salah satu pihak atau beberapa orang dalam keluarga. Perceraian dianggap sebagai salah satu solusi atau jalan keluar terbaik dari sebuah masalah oleh perkawinan tersebut bagi pihak – pihak yang merasa di rugikan atau tidak lagi nyaman dengan perkawinannya. Oleh karena itu perceraian merupakan kebutuhan masyarakat, tentunya Undang – undang atau hukum harus mampu menampung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga saat sesuai bila Undang – undang mengatur perihal perceraian dan memperbolehkannya walaupun dengan alasan yang sangat limitatif.

---

<sup>24</sup> Rasjidi, Lili, *Alasan Perceraian Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, Alumni Bandung.

### 3. Kompetensi pengadilan untuk pelaksanaan perceraian orang Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar Negeri .

Perceraian ialah berakhirnya suatu perkawinan karena adanya suatu putusan dari pengadilan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan perkawinannya., mereka bisa meminta pemerintah untuk di pisahkan. Pemutusan perkawinan berupa perceraian karena putusan pengadilan merupakan pemutusan perkawinan yang hanya sebatas pemutusan lahiriah saja atau dapat dikatakan sebagai pemutusan secara hukum.

Perkawinan yang oleh undang – undang disebut sebagai perkawinan di luar indonesia tersebut sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan tersebut dilakukan, dan bagi warga negara indonesia tidak melanggar ketentuan – ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>25</sup> Ketentuan – ketentuan di atas mengandung suatu ketentuan HPI yang dianut oleh hukum nasional indonesia, bahwa dalam hal perkawinan yang dilangsungkan di luar indonesia, indonesia menganut asas *lex loci celebrationis* untuk formalitasnya dilangsungkannya perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan makna pasal 18 A.B yang mengandung asas *Locus Regit Actum* yaitu bahwa suatu perbuatan hukum dianggap sah apabila mengikuti semua persyaratan yang telah ditentukan dalam hukum setempat

<sup>25</sup> Purbacaraka, Purnadi, dan Agus Brotosusilo, *Sendi – sendi Hukum Perdata Internasional suatu Orientasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 40.

dilakukannya perbuatan hukum tersebut.<sup>26</sup> Sedangkan untuk syarat materilnya, yang menyangkut kedudukan dan kekuasaan hukum yaitu in casu kekuasaan untuk melangsungkan perkawinan, Indonesia menganut prinsip nasionalitas.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tersebut, agar mendapat pengesahan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus di daftarkan untuk dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa :

“Dalam waktu satu tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia syarat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka”.

Ketentuan ini memberikan batasan waktu paling lama satu tahun setelah kembali ke Indonesia pasangan yang menikah di luar negeri harus melaporkan perkawinannya dengan cara di daftarkan di kantor pencatatan perkawinan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal mereka dengan membawa surat bukti perkawinan yang mereka dapatkan dari negara dimana mereka melangsungkan perkawinan tersebut.

Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Apabila ternyata perkawinan beda agama tersebut dilakukan di luar negeri, maka dalam kurun waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia harus mendaftarkan surat bukti perkawinan mereka ke Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka sesuai pasal 56 ayat 2 UUP.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal 38

Meskipun tidak sah menurut hukum Indonesia, bisa terjadi Catatan Sipil tetap menerima pendaftaran perkawinan tersebut. Pencatatan di sini bukan dalam konteks sah tidaknya perkawinan, melainkan sekedar pelaporan administratif .

Namun ketentuan ini tidak tegas. Meskipun UU tidak memperbolehkan kawin beda agama, tetapi Kantor Catatan Sipil bisa menerima pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Padahal, Kantor Catatan Sipil merupakan produk negara. Dengan demikian, seharusnya yang dicatat KCS adalah sesuai dengan hukum Indonesia. Secara hukum tidak sah. Kalau kita melakukan perbuatan hukum di luar negeri, baru sah sesuai dengan hukum kita dan sesuai dengan hukum di negara tempat kita berada. Harusnya kantor catatan sipil tidak boleh melakukan pencatatan.

Perlu ketahui bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, telah memberikan kewenangan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, yakni perkawinan yang dilakukan oleh antar umat yang berbeda agama. Namun ketentuan ini belum diberlakukan karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Namun setidaknya hal ini menyiratkan kebijakan pemerintah untuk mencatatkan perkawinan antarpemeluk agama yang berbeda. Selama ini berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya dapat mencatatkan perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan

perkawinan secara agama selain agama Islam. Mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut suatu agama, maka pada saat itu mereka dianggap telah tunduk atau memeluk agama tersebut, sehingga sudah seagama.

Maka tolok ukur penentuan pengadilan yang berwenang (kewenangan absolute) adalah mengacu kepada hukum yang berlaku pada waktu perkawinan dilangsungkan. Apabila perkawinan dilaksanakan secara Islam, maka gugatan atau permohonan cerai diajukan ke Pengadilan Agama. Sebaliknya kalau perkawinan dilaksanakan tidak secara Islam, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.

Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam, apabila terjadi sengketa perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan absolute peradilan agama, walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam baik dari pihak suami atau isteri, sengketa perceraian ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saterjadinya sengketa.

Dalam Pengadilan Agama didasarkan pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 49 ayat (1) jo penjelasan umum angka 2 alinea 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang intinya yang berhak

berperka di Pengadilan Agama adalah mereka yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu,

Ada 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah perceraian ini yaitu Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama non muslim dan dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud dengan Pengadilan, yang tercantum dalam Psal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 1 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan pengadilan negeri bagi gugata-gugatan perceraian yang diajukan oleh mereka yang tidak memeluk agama Islam.

Masalahnya kalau nanti mau cerai, apakah bisa di sini di Pengadilan agama. Tetapi jika di luar negerinya ada KUA, karena di luar negeri tidak ada KUA maka di luar negeri semua perkawinan dicatatkan di catatan sipil. Sehingga menurut analisis penulis hanya Pengadilan Negerilah yang berwenang. Secara tidak langsung maka perceraian nya pula juga dilangsungkan di pengadilan negeri dan tidak bisa dilakukan di pengadilan agama karena pengadilan agama hanya di peruntukan bagi mereka yang beragama Islam.<sup>27</sup> Selain itu hanya pengadilan inilah yang memiliki wewenang untuk memeriksa mengenai perkara- perkara antara mereka yang tidak beragama islam, yang berbeda agamanya dan yang berlainan kewarganegaraan juga mengenai hal – hal yang tidak di atur

<sup>27</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975

dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sekalipun terhadap mereka yang beragama islam, hal ini berdasarkan undang – undang nomor 14 tahun 1970 bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan umumlah yang memeriksa semua sengketa perdata dan dalam mengadili sengketa- sengketa perdata mana menurut hukum yang berlaku yang masih diterapkan hukum perdata yang berlainan, kadang – kadang hukum adat, hukum B.W, hukum antar golongan atau hukum perdata internasional.

Oleh karena itu, keterkaitan penyelesaiannya dengan pengadilan, hanya semata-mata memenuhi kehendak undang-undang agar bubarnya perkawinan tersebut, sah secara formil yuridis, memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian.

### **B. Analisis Dasar Pengaturan Perceraian Dari Perkawinan Yang dilakukan di Luar Negeri.**

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, dalam Undang-undang tersebut yang ada hanyalah peraturan mengenai perkawinan campuran antar warga Negara. Perkawinan beda agama merupakan realita yang tidak dapat dipungkiri. Dengan tidak di aturnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, maka hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam perkawinan beda agama. Kekosongan hukum tersebut berkaitan dengan keabsahan dan boleh tidaknya perkawinan beda agama di Indonesia. Sehingga tidak ada kepastian hukum mengenai status perkawinan beda agama.

Hukum perkawinan Islam dan hukum agama lain mengatur tentang perkawinan beda agama. Kedua agama tersebut mengatur tentang keabsahan perkawinan beda agama serta pelaksanaannya. Untuk menjawab kekosongan hukum mengenai keabsahan dan pelaksanaannya, maka hukum agama Islam dan hukum agama lain dapat memberikan jawaban atas keabsahan perkawinan beda agama yang selama ini tidak di atur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan Kristen, maka terjadi permasalahan mengenai pencatatan perkawinan. Apakah di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil oleh karena ketentuan pencatatan perkawinan untuk agama Islam dan di luar agama Islam berbeda. Apabila ternyata pencatatan perkawinan beda agama akan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah perkawinan beda agama yang dilangsungkan tersebut memenuhi ketentuan dalam pasal 2 UUP tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut UUP maka Ia dapat menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan.<sup>28</sup>

Hal ini juga akan mempengaruhi pada perceraian mereka. Apabila perkawinan mereka tidak dicatatkan maka akan dianggap tidak mempunyai hukum.<sup>29</sup> Kemudian perkawinan tersebut juga dianggap tidak sah maka perkawinan itu juga di anggap tidak pernah ada sehingga mereka juga tidak

<sup>28</sup> Pasal 21 ayat 1 Undang – undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>29</sup> Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

dapat melakukan perceraian. Jika dalam hal perkawinannya saja sudah diragukan ke absahannya maka dalam perceraian pun tidak dapat dilaksanakan.

Lainnya halnya jika perkawinan mereka di anggap sah. Maka perceraian tersebut dapat dilakukan. Percerian ini dilakukan sesuai tempat dimana mereka mendaftarkan perkawinan mereka. Karena mereka melakukan perkawinan beda agama, maka mereka hanya dapat mencatatkan perkawinan mereka di kantor catatan sipil saja. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 PP No 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

“ Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ”

sedangkan ayat 2 berbunyi :

“ Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan “.

Secara tidak langsung maka perceraian pula juga dilangsungkan di pengadilan umum dan tidak bisa dilakukan di pengadilan agama karena

pengadilan agama hanya di peruntukan bagi mereka yang beragama Islam.<sup>30</sup>

Selain itu hanya pengadilan inilah yang memiliki wewenang untuk memeriksa mengenai perkara- perkara antara mereka yang tidak beragama islam, yang berbeda agamanya dan yang berlainan kewarganegaraan juga mengenai hal – hal yang tidak di atur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sekalipun terhadap mereka yang beragama Islam.

Namun dalam kenyataannya hal ini sulit sekali untuk dihindari. Dalam prakteknya, meskipun pengaturan perceraian pada perkawinan yang dilakukan di luar negeri tidak di atur secara tegas dalam Undang – undang No 1 Tahun 1974 namun pelaksanaan perceraianya tetap mengacu pada pasal 38 Undang – undang No 1 Tahun 1974 yang isinya :

“ Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Keputusan Pengadilan “

Yang dimaksud perceraian dalam hal ini adalah, dengan adanya penetapan keputusan dari pengadilan dengan pengajuan gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan yaitu untuk membedakan dengan perceraian atas dasar dengan penjatuhan talak. Perceraian ini di atur dalm Undang – Undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dengan maksud untuk mempersulit proses perceraian yang

<sup>30</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975

terjadi dalam masyarakat dan menurut pasal 39 ayat 2 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 untuk melaukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa anatar suami dan istri tersebut tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi sebagai suami dan istri.

Mengenai tata cara perceraian di atur tersendiri di dalam Peraturan Pemerintah yaitu pasal 21 – 36 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yaitu :

- a) Pasal 21 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975
  - (1)Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
  - (2)Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
  - (3)Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
- b) Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 bahwa gugatan yang di ajukan karena alasan antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun lagi di ajukan ke pengadilan tempat kediaman tergugat dan dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu
- c) Pasal 23 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- d) Pasal 24 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 bahwa Pengadilan memberikan izin kepada suami-isteri tersebut untuk tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama berlangsungnya gugatan perceraian.
- e) Pasal 25 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian kan gugur bila suami atau isteri tersebut meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.
- f) Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 bahwa pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Panggilan dilakukan oleh juru sita. Jika tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu. Panggilann diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.
- g) Pasal 27 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 bahwa apabila tergugat tidak diketahui tempat kediamannya maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan keduadengan teggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.dan tergugat atau kuasanya tetap



tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

- h) Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 bahwa dalam waktu 30 hari setelah diterimanya surat gugatan hakim memeriksa gugatan tersebut. Dalam menentukan waktu persidangan perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan oleh tergugat, penggugat maupun kuasanya. Jika tergugat ada di luar negeri maka pemeriksaan gugatan di tetapkan sekurang – kurang enam bulan sejak dimasukkannya gugatan tersebut di pengadilan.
- i) Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
- j) Pasal 31 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 bahwa hakim berusaha mendamaikan kedua pihak, selama perkara belum diputuskan, pada setiap sidang pemeriksaan.
- k) Pasal 32 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 bahwa apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan lama.
- l) Pasal 33 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 bahwa apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
- m) Pasal 34 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 bahwa putusan gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka yang dihitung

sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- n) Pasal 35 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 bahwa satu helai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikirim oleh panitera pengadilantapa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.
- o) Pasal 36 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 bahwa panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk



dikukuhkan kemudian panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

Sistem hukum perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan hukum agama lain dapat memberikan sedikit jawaban atas sah atau tidaknya perkawinan beda agama yang selama ini tidak di atur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974. Namun apabila kedua sistem hukum itu bertemu, maka tidak dapat mengatasi permasalahan perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia, tidak adanya kesesuaian mengenai keabsahan dan pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang – undang No 1 tahun 1974 antara keduanya menyebabkan perkawinan beda agama tidak mungkin untuk mendapat pengakuan sah dari kedua agamanya dan itu pula akan berpengaruh terhadap perceraian pada perkawinan beda agama sampai Undang-undang perkawinan mengatur dengan jelas tentang perkawinan beda agama, dan mengambil jalan tengah yang dapat mengakomodasi kepentingan warga negara serta ajaran semua agama. Namun meskipun belum di atur secara detail dalam Undang – undang perkawinan, Perceraian beda agama tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan mengacu pada pasal 38 Undang - undang No 1 tahun 1974.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah perceraian ini adalah Pengadilan agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan pengadilan negeri bagi gugata-gugatan perceraian yang diajukan oleh mereka yang tidak memeluk agama Islam. Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Karena perkawinan dilakukan di luar Indonesia otomatis mereka tidak dapat melakukan perkawinan secara agama Islam. Sehingga kompetensi pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara perceraian pada perkawinan yang dilakukan di luar negeri adalah pengadilan negeri karena pencatatan perkawinan mereka hanya dapat di Kantor Catatan Sipil dan tidak bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama. Selan itu hanya pengadilan inilah yang memiliki wewenang untuk memeriksa mengenai perkara- perkara antara mereka yang tidak beragama islam, yang berbeda agamanya dan yang berlainan kewarganegaraan juga mengenai hal – hal yang tidak di atur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang – undang nomor 1 tahun 1974 sekalipun terhadap mereka yang beragama Islam.

2. Perceraian ini tidak diatur dalam Undang – undang No 1 tahun 1974.

Hal ini, disebabkan karena perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia khususnya beda agama juga tidak di atur secara jelas sehingga menimbulkan keraguan atas keabsahan mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia tersebut yang selama ini tidak di atur dalam undang – undang perkawinan yang pada ujungnya akan mempersulit dan berpengaruh terhadap perceraianya. Meskipun tidak di atur secara tegas mengenai perceraian pada perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, namun pelaksanaannya tetap mengacu pada pasal 38 UU No 1 tahun 1974 serta tata cara perceraianya di dasarkan pada pasal 21 – 36 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975.

## **B. SARAN**

1. Pembuat UU sebaiknya perlu menyempurnakan lagi Undang – undang No. 1 tahun 1974 karena masih ada kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama hal ini berkaitan dengan masyarakat Indonesia yang plural sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan.
2. Sebaiknya perkawinan beda agama di atur secara khusus dalam Undang – undang No. 1 tahun 1974 beserta perceraianya, sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat mengenai perkawinan beda agama di Indonesia dan tidak lagi terjadi penyelundupan hukum.
3. Apabila hendaknya mengkomodasikan hukum agama dalam perkawinan beda agama, sebaiknya di usahakan ada dialog antar agama, dimana agama yang satu menghargai agama yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

- Amir, Martosedono 1997, *Apa dan bagaimana UU No 1 Tahun 1974*, Semarang : Dahara Prize.
- Gautama, Sudargo, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta : Tintamas.
- Latif, H.M. Djamil, 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1996, *Asas – asas Hukum Perdata Internasional*, Bandung : Sumur Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi, dan Agus Brotosusilo, 1997, *Sendi – sendi Hukum Perdata Internasional suatu Orientasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Rasjidi, Lili, *Alasan Perceraian Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, Alumni Bandung.
- R. Soetojo. Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang – undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1986, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Subekti, R, 1999, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradnya Paramita.

## PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang – undang Hukum Perdata)

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan.

## INTERNET

Lukman Hakim saifudin. Merumuskan Relasi Agama dan Negara.  
[Http://psp.ugm.ac.id](http://psp.ugm.ac.id) diakses pada tanggal 20 oktober 2010.

[www.anneahira.com/tujuan](http://www.anneahira.com/tujuan) pernikahan 20 november 2010

[kuliahhukumindonesia.blogspot.com](http://kuliahhukumindonesia.blogspot.com) // Pengertian pengadilan, diakses pada tanggal 25 November 2010

## KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1987, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

